



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 1996**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENUNJANG PENGURUS PARIPURNA PERWAKILAN
YAYASAN GERONTOLOGI JAWA TIMUR " ABIYOSO "
DI KOTAMADYA SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

- a. bahwa agar para usia lanjut (Usila) khususnya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat berproduktif sesuai dengan kemampuan dan hidup bahagia lahir-batin, maka perlu dibentuk suatu Yayasan yang dapat memberikan pembinaan;
- b. bahwa terkait dengan pembinaan Usia Lanjut (Usila) telah dibentuk Pengurus Paripurna Perwakilan Gerontologi Jawa Timur " Abiyoso " di Kotamadya Surabaya;
- c. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" di Kotamadya Surabaya, perlu dibentuk Tim Penunjang Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" di Kotamadya Surabaya, dengan Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pembinaan dan Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Sosial Departemen Sosial Nomor 256/BM/DJ/BKK/II/94
34/DIR/III/II/94
tentang Peningkatan Keterpaduan Upaya Kesehatan Keluarga dan Kesejahteraan Sosial Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 28 Tahun 1994 tentang Pembinaan Terhadap Usia Lanjut;
7. Surat Keputusan Nomor 037/SK/KPTS/YGJT/96 tanggal 21 Mei 1996 tentang Pembentukan/Penetapan Pengesahan Kepengurusan Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" di Kotamadya Surabaya.

- Memperhatikan** :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 440/1600/031/1995 tanggal 1 Januari 1995 tentang Pembinaan Terhadap Usia Lanjut;
 2. Surat Keputusan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" Nomor 037/SK/KPTS/YGJT/96 tentang Pembentukan/Penetapan Pengesahan Kepengurusan Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" di Kotamadya Surabaya.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
1. Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Penunjang Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" di Kotamadya Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Tim Penunjang Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" di Kotamadya Surabaya dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Penunjang dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. membantu dan memberikan dukungan / menunjang kelancaran tugas Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur "ABIYOSO" di Kotamadya Surabaya;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim dimaksud, kepada Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaksanakan koordinasi dengan Pengurus Paripurna Perwakilan Yayasan Gerontologi Jawa Timur di Kotamadya Surabaya serta instansi/pihak lain yang terkait.

Pasal 4

Pasal 4

Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas Tim sebagaimana dalam pasal 2 Keputusan ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta anggaran dari instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 24 JUNI 1996

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Yayasan Gerontologi Jawa Timur " ABIYOSO" di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kodya Dati II Sby;
5. Sdr. Kabag. Keuangan Setkodya Dati II Sby;
6. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya di Sby;
7. Sdr. Para Camat se Kotamadya Dati II Sby;
8. Sdr. para Anggota yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOCH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
 DAERAH TINGKAT II SURABAYA
 NOMOR : 52 TAHUN 1996
 TANGGAL : 24 JUNI 1996

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENUNJANG PENGURUS
 PERWAKILAN YAYASAN GERONTOLOGI JAWA TIMUR "ABIYOSO"
 DI KOTAMADYA SURABAYA

NOMOR	N A M A	JABATAN DALAM YAYASAN
1	2	3
I.	H. Sunarto Sumoprawiro Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Pembina
II.	- Dr. Widiharto, MPH. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Pengarah
	- Drs. Siradjudin, M Kepala Kantor BKKBN Kodya Surabaya	Pengarah
	- H. Abu Soljchin, SH, Kepala Bagian Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Pengarah
III.	Dewan Pengurus :	
	- Drs. H. Wardji	Ketua
	- Joewono	Wakil Ketua I
	- H.M. Sadiman	Wakil Ketua II
	- Drs. K.H.Moch. Hasan AS.	Wakil Ketua III
	- Ny. Hj. Soekaemi Soekir	Wakil Ketua IV
	- Drs. Anang Ismail	Sekretaris
	- Suwanto Lukito	Wakil Sekretaris
	- Drs. Mursito Pudjowahono	Bendahara
	- Drs. Moch. Ichsan Yusuf	Wakil Bendahara
	- Moch. Ismail, SH.	Seksi Humas & Informasi

IV.

1	2	3
IV.	- Drs. M. Narjanto - Drs. Abd. Fatah Ismail - Kardi Prayogi, SH. - Ny. Soebandono Benyamin	Seksi Kesejahteraan Sosial - " - - " - - " -
V.	- Dr. Soedoko Sidohoetomo - Dr. Soehardjo, SKM.	Seksi Medis dan Ilmiah - " -
VI.	S. Wirono, SH.	Seksi Kerjasama dan Hukum
VII.	- Dra. Yulie Sulistya - Dra. Rusmiyati Mustopo	Seksi Penggalan Dana - " -
VIII.	- Thamrin - Drs. H. Soekir	Seksi Pengembangan Organisasi - " -
IX.	Drs. H.M. Iskak Iskandar, SH.	Seksi Kerokhanian

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum



MOCH. FARUQ, S.H.
Penata Tk. I
NIP. 510 029 293